

ABSTRAK

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KONSUMEN OPTIKAL DALAM
MEWUJUDKAN KESEHATAN MATA

Dwi Rosdian Yuanita

Dalam rangka melindungi masyarakat dari pelayanan optikal yang merugikan atau mengganggu kesehatan, pemerintah mengeluarkan peraturan dan perundang-undangan yang mengatur tentang kewenangan dan kompetensi refraksionis optisien serta izin penyelenggaraan optikal dengan tujuan untuk mencapai kemampuan hidup sehat bagi setiap penduduk agar dapat mewujudkan derajat kesehatan yang optimal sebagai modal Pembangunan Nasional. Perusahaan eceran atau Toko Kacamata atau grosir barang-barang kacamata yang tidak mempunyai izin penyelenggaraan hanya berstatus toko kacamata, dan dilarang melakukan upaya kesehatan. Setiap optikal wajib memiliki sekurang-kurangnya 1 (satu) refraksionis optisien. Refraksionis Optisien atau optometris adalah tenaga kesehatan yang telah lulus pendidikan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan dalam melakukan pekerjaannya wajib memiliki Surat Izin Kerja Refraksionis Optisien (SIKRO). Meskipun sudah ada aturan yang mengatur masih banyak optik yang tidak berizin khususnya di wilayah kota Surabaya dan tingkat pengetahuan konsumen yang kurang tentang optikal dan tenaga kesehatan yang berperan serta, membuat konsumen optikal bersikap pasif. Berdasarkan penelitian yang dilakukan ke masyarakat terhadap 141 orang, didapatkan hasil : Sebanyak 95 orang tidak mengetahui beda optik dan toko kacamata atau sekitar 61,5%, 4 orang yang mengetahui adanya refraksionis optisien sebagai tenaga kesehatan. Pembinaan dan pengawasan yang dilakukan Dinas Kesehatan Kota Surabaya, Provinsi, dan gabungan kementerian tentang izin produk dan izin usaha, sudah dilakukan tapi belum maksimal hanya sebatas optik yang terdaftar di Dinas Kesehatan Kota Surabaya.

Kata Kunci : Perlindungan Hukum, Izin, Refraksionis Optisien, Penyelesaian Sengketa, Penegakan Hukum.